

TINJAUAN TENTANG PERANAN PEMERINTAH KOTA AMBON DALAM MENINGKATKAN PAD MELALUI PAJAK DAN RETRIBUSI

Beatrix Adonia Talakua
Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Kristen Indonesia Maluku

***Abstract;** This study aim to for which look at until Governmental Town Ambon in improving Original Earnings of Area Town Ambon. Result of calculation, to indicate that relation regresi koefisien between area Iease and retribution to original earnings of area in Town Ambon is equal to its 0,970 meaning if area Iease and retribution increase / mounting equal to 1% hence will have an effect on to make-up of original earnings of area hence growth retribution will mount equal to 97,3%.*

This study use obtained secondary data from Statistical Bureau Center of Town Ambon. Data hereinafter in analysis by using quantitative Analysis by using regresi method and also verification of examination of proven hypothesis that there are influence between area Iease and retribution to growth original earnings of area.

***Keywords;** Govermental Town Ambon, retribution, and tax*

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, baik dilihat dari aspek administrasi maupun dilihat dari aspek keuangannya. Hal ini ditandai dengan adanya pergeseran peran pemerintah pusat dari posisi sentral (sentralistik) dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan kepada peningkatan kemandirian daerah (desentralistik).

Hal ini dipertegas lagi dengan adanya regulasi pokok atas desentralisasi yang terangkum dalam tiga undang-undang yaitu **Undang-undang Nomor 32 tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah, **Undang-undang Nomor 33 tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta **Undang-undang Nomor 34 tahun 2000** tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ditetapkannya ketiga undang-undang tersebut telah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan otonomi pemerintah daerah, di mana terdapat kejelasan arah yang ingin dicapai dan fleksibilitas yang diberikan sudah lebih besar dari yang sebelumnya. Artinya, daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Ketiga Undang-undang tersebut juga diharapkan akan lebih menekankan kepada mekanisme yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam bidang keuangan, karena dengan kewenangan tersebut uang akan dapat dicari semaksimal mungkin (*follow function*) dengan memperhatikan potensi daerah serta kemampuan aparat pemerintah untuk mengambil inisiatif guna menemukan sumber-sumber keuangan yang baru. Salah satu prasyarat dalam sistem pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah, adalah diperlukannya kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri.

Pada kenyataannya permasalahan yang dihadapi daerah sekarang adalah kondisi ekonomi yang berbeda antar daerah. Daerah yang kurang potensi ekonominya akan menghadapi kesulitan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan ini akhirnya menimbulkan harapan yang besar terhadap subsidi dari pemerintah pusat sebagai salah satu sumber pembiayaan di daerah.

Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan sumber pembiayaan yang sangat besar, terutama untuk investasi yang diharapkan berasal dari dana masyarakat. Di negara berkembang seperti Indonesia, pada umumnya dana investasi dari masyarakat masih sangat terbatas, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah, terutama untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, kelistrikan, perhubungan dan lain-lain. Salah satu sumber dana pemerintah daerah yang terpenting dan potensial adalah Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan terus meningkat. Pendapatan Asli Daerah belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan daerah oleh karena, relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah.

Terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah yang merupakan salah satu indikator untuk menentukan kemandirian daerah dalam konsep tatanan ekonomi daerah, maka upaya peningkatan pendapatan asli daerah harus terus ditingkatkan agar ketergantungan (*dependensi*) Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat perlu dikurangi.

Dalam kerangka pikir demikian, maka peranan aparatur yang potensial khususnya dapat memberikan pelayanan yang baik akan turut berpengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan secara tidak langsung. Pada sisi lain dengan mencermati sumber potensi penerimaan terbatas, maka sejak dini perlu dilakukan tindakan-tindakan yang dapat menambah sumber penerimaan daerah. Artinya bagi Pemerintah Kota Ambon peranan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi lebih ditingkatkan dan didukung dengan berbagai peraturan daerah yang perlu disiapkan untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah yang tidak bertentangan dengan reformasi sekarang.

Kota Ambon merupakan ibu kota Provinsi Maluku. Dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, Kota Ambon menduduki urutan pertama setelah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Kabupaten Aru, Kabupaten Buru dan Kabupaten yang lain. Perkembangan penerimaan asli daerah selama periode 2010–2005 hanya mengalami pertumbuhan rata-rata 50,29% per tahun. Kontribusi terbesar dalam penerimaan PAD tersebut berasal dari Pajak daerah rata-rata sebesar 45,5%, kemudian retribusi daerah rata-rata sebesar 41,5%. Pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Dinas Pendapatan Kota Ambon merupakan salah satu ujung

tombak dalam memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah dan menggali sumber-sumber keuangan lainnya dalam upaya meningkatkan realisasi pencapaian target penerimaan Pendapatan daerah Kota Ambon.

Berdasarkan hasil penelitian dari perkembangan retribusi daerah selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terindikasi secara umum perkembangannya meningkat yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah Kota Ambon
Tahun 2011 – 2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2011	859.101.000,00	580.587.110,00	-32,42
2012	992.785.000,00	1.172.392.985,00	18,09
2013	3.183.526.339,00	3.818.045.925,00	19,93
2014	4.549.761.739,00	4.136.654.595,00	-9,08
2015	5.023.086.720,00	5.727.387.817,00	14,02

Sumber : Laporan Perhitungan APBD Kota Ambon, Tahun 2015

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa pada tahun 2011 dari target penerimaan Retribusi Daerah sebesar : Rp.859.101.000,00 yang terealisasi hanya sebesar Rp.580.587.110,00 atau sebesar -32,42%. Pada tahun 2012 dari target penerimaan sebesar Rp.992.785.000,00 ternyata yang terealisasi melampaui target yaitu sebesar Rp.1.172.392.985,00 atau terealisasi sebesar Rp.18,09%. Pada tahun 2013 dari target penerimaan sebesar Rp.3.183.526.339,00 juga terealisasi melampaui target yaitu sebesar Rp.3.818.045.925,00 atau terealisasi sebesar 19,93%. Pada Tahun 2014 dari target penerimaan sebesar Rp.4.549.761.739,00 tetapi pada kenyataannya yang terealisasi tidak melampaui target hanya sebesar Rp.4.136.654.595,00 atau terealisasi sebesar – 9,08 %. Pada tahun 2015 dari target penerimaan sebesar Rp.5.023.086.720,00 ternyata terealisasi melampaui target yaitu sebesar Rp.5.727.387.817,00 atau terealisasi sebesar 14,02%.

Dari data dan uraian di atas, penerimaan Retribusi Daerah Kota Ambon selama lima tahun terakhir menunjukkan *trend* meningkat yang ditandai dengan sumbangan berbagai sektor retribusi yang juga meningkat.

Menyangkut perkembangan penerimaan Pajak Daerah Kota Ambon selama lima tahun terakhir yang juga mengalami peningkatan (tabel 2). Tabel tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan pendapatan asli daerah kota Ambon mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam realisasi penerimaan, dimana pada tahun 2011 dari target penerimaan sebesar Rp.2,816,719,000.00, yang terealisasi hanya sebesar 1,734,665,048.66 atau sebesar 61,58%. Pada tahun 2012 meningkat dari target penerimaan sebesar Rp.4,560,564,000.00 terrealisasi Rp.5,506,062,338.06 atau sebesar 120,73%. Sedangkan Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 perkembangan

realisasi pendapatan asli daerah terus meningkat dengan peningkatan pada tahun 2014 sebesar 105,66% dan meningkat di tahun 2015 sebesar 112,90%.

Tabel 2
Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Kota Ambon
Tahun 2011 – 2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2011	2,816,719,000.00	1,734,665,048.66	61,58%
2012	4,560,564,000.00	5,506,062,388.06	120,73%
2013	8,421,863,895.00	8,783,407,610.00	104,29
2014	10,449,416,762.00	11,041,137,082.50	105.66%
2015	11,810,744,373.00	13,334,603,623.71	112,90%

Sumber : Laporan Perhitungan APBD Kota Ambon, Tahun 2015

Berdasarkan tabel dan uraian di atas, dimana penerimaan selama lima tahun terakhir menunjukkan *trend* yang meningkat namun dirasakan masih sangat rendah bagi pembiayaan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik oleh karenanya perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) melihat dan mengetahui sejauh mana peranan Pemerintah Kota Ambon terhadap peningkatan PAD melalui pajak dan retribusi di Kota Ambon, (2) memberikan masukan kepada pemerintah kota Ambon dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, serta diharapkan pula hasil penulisan ini dapat memberikan informasi yang baik dalam upaya menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang baru di Kota Ambon.

METODE PENELITIAN

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas yaitu retribusi daerah dan pajak daerah (X) serta variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y).

Untuk membatasi pengertian dari variabel-variabel penelitian ini, dalam tulisan ini dikemukakan definisi operasional mengenai retribusi daerah dan pajak daerah. Yang dimaksud dengan retribusi daerah menurut **Soeparmoko (2000:94)** adalah: “suatu pembayaran dari rakyat kepada negara di mana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut”. Retribusi mempunyai karakter yang mendasar yaitu: (1) adanya kontra prestasi tertentu yang langsung dapat ditunjukkan bagi jasa diberikan oleh negara, (2) bahwa prestasi negara yang bersangkutan dilakukan berdasarkan tugas spesifikasi negara.

Seperti halnya dengan pajak, retribusi juga merupakan salah sumber keuangan daerah yang tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu retribusi menurut penjelasan resmi UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa

Retribusi Daerah adakah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah itu sendiri. Kontribusi terhadap peningkatan PAD ini berdasarkan hasil pungutan retribusi dari komponen-komponen retribusi itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak daerah adalah Menurut **R Soedargo (1986:54)**, ternyata dipertegas lagi artinya dari pajak daerah yaitu: “hasil dari pajak negara pada dasarnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran sedangkan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai keperluan daerah berhubungan dengan kekuasaan otonominya”. Mengenai pajak daerah dalam Undang-Undang No 18 Tahun 1997 (L.N. No.56, 1957) antara lain menetapkan bahwa pajak daerah adalah pungutan menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangga sebagai hukum publik dan lapangan pajak daerah ialah lapangan pajak yang daerah dipergunakan atau diusahakan oleh negara.

Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan bersifat kuantitatif. Dikatakan data primer karena data diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan Kota Ambon serta data sekunder karena data diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan Kota Ambon serta pihak-pihak yang terkait dengan proses penulisan ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara langsung dengan instansi yang terkait dengan penelitian ini, oleh karena penelitian yang dilakukan bersifat observasi atau pengamatan.

Agar instrumen yang dipakai dalam penelitian ini dapat difungsikan dengan baik maka instrumen tersebut harus valid dan reliabel. Instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dan dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut dapat mengukur variabel-variabel dengan hasil yang baik (**Gay, 1981**) juga menyatakan bahwa instrumen tersebut mampu mengukur apa yang diinginkan secara tepat.

Penelitian ini uji validitas yang digunakan adalah dengan menggunakan uji regresi linier berganda (**Gujarati, 1995**) yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh antara Variabel X (Retribusi dan Pajak Daerah) terhadap variabel Y (Pendapatan Asli Daerah) maka perlu dicari nilai β_1 dan β_2 sebagai parameter untuk mendapatkan persamaan $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_{ij}$ persamaan tersebut diturunkan menjadi persamaan $E \frac{dx}{dy}$ dalam mengembangkan besarnya variabel X terhadap variabel Y.

HASIL

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui berapa besar peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan metode analisa kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan model dasar sebagai berikut (**Gujarati, 1995:52**) :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e....$$

Dimana :

Y	=	Pendapatan Asli Daerah
X ₁	=	Retribusi
X ₂	=	Pajak Daerah
a	=	Intersep
b ₁ ,b ₂	=	Koefisien Regresi

Untuk mengetahui peningkatan pendapatan asli daerah antara Variabel X (Pajak, Retribusi Daerah) terhadap Y (PAD) maka perlu dicari nilai β_1 dan β_0 sebagai parameter untuk mendapatkan persamaan $Y = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + e$ persamaan tersebut diturunkan menjadi persamaan Edx / dy dalam menggambarkan besarnya pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y. Begitupun untuk pengujian signifikansi menggunakan uji t dan F pada derajat keyakinan $\alpha = 0,05$ persen. Dimana jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka menolak H_0 dan menerima hipotesis alternatif H_a . Atau dengan pengertian bahwa variabel X (Pajak, Retribusi Daerah) berpengaruh positif terhadap Variabel Y (PAD) $t_{hitung} < t_{tabel}$, terima H_0 dan tolak H_a atau dengan pengertian variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Pembuktian hipotesis di atas ternyata menunjukkan bahwa variabel X (Retribusi, Pajak Daerah) berpengaruh positif terhadap variabel Y (Pendapatan Asli Daerah). Dari rumusan di atas dapat diformulasikan variabelnya diketahui dengan analisis regresi linier berganda sesuai hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan paket program statistik sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Perhitungan Korelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.985(a)	.970	.940	1117497.775

a Predictors: (Constant), x2, x1

Tabel 4
Hasil Perhitungan Varians

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	81295308.51	2	4063110524.250	32.536	.030(a)
	Residual	24976025.28	2	12488012512.144		
	Total	83758072.70	4			

a Predictors: (Constant), x2, x1

Tabel 5
Hasil Perhitungan Regresi

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	313231,70	.424		.998	.007
	x1	.725	.693	.710	2.490	.033
	x2	.575	.554	.296	1.037	.009

a Dependent Variable: y

Informasi yang diperoleh dari tabel di atas adalah ; *pertama*, untuk variable X_1 (retribusi) ternyata memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan PAD. Dalam artian bahwa setiap peningkatan dalam retribusi daerah mempengaruhi PAD dengan kecenderungan meningkat sebesar 0,725. Kemudian berdasarkan uji signifikansi ternyata pengaruh variabel retribusi daerah terhadap peningkatan PAD Kota Ambon signifikan (sig. = 0,033 < alpha 0,05).

Kedua, variabel X_2 (pajak daerah) ternyata mempunyai pengaruh positif pula terhadap peningkatan PAD Kota Ambon. Artinya setiap peningkatan dalam pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan PAD Kota Ambon dengan kecenderungan meningkat sebesar 0,575, dan berdasarkan uji signifikansi diketahui bahwa variabel pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD.

Ketiga, berdasarkan uji simultan yang menguji pengaruh kedua variabel independen secara serempak ternyata kedua variabel tersebut (retribusi dan pajak daerah) mempunyai pengaruh nyata (signifikan) terhadap peningkatan PAD Kota Ambon (sig. = 0,030 < alpha 0,05). Jika diamati secara parsial, maka dominasi terdapat pada variabel pajak daerah, karena pengaruhnya lebih nyata dibandingkan dengan retribusi daerah.

PEMBAHASAN

Studi ini mengidentifikasi bahwa dengan model yang digunakan, dapat dipakai untuk melihat pengaruh variabel peranan pemerintah melalui pajak dan retribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hasil uji dari model ini menunjukkan bahwa variabel penjelas (*explanatory variable*) mampu menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan 1% peranan pemerintah lewat pajak dan retribusi dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,725% untuk retribusi dan 0,575% pajak daerah.

Implikasi ekonomi yang bisa ditarik dari hasil uji di atas, adalah peranan pemerintah daerah memiliki posisi yang strategis dalam menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah terus dilakukan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Upaya Intensifikasi dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan diperbaiki dan pengawasan terhadap para wajib pajak diefektifkan. Sedangkan ekstensifikasi pungutan dilakukan dengan pendataan objek dan subjek pajak, penggalan sumber-sumber baru dan pembuatan peraturan-peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan.

KESIMPULAN

Perkembangan jumlah retribusi selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan peningkatan yang cukup baik dimana pada tahun 2011 realisasi dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1,734,665,048.66 atau 61,58% naik menjadi Rp.13,334,603,623.71 atau 112,90% pada tahun 2005. Perkembangan Pajak daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2005 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp.13,334,603,623.71 atau 112,90%. Dari hasil perhitungan, menunjukkan bahwa koefisien regresi hubungan antara retribusi dan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon adalah sebesar 0,725% untuk retribusi dan 0,575% untuk pajak, artinya apabila kedua variabel tersebut bertambah sebesar 1%, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 0,725% dan 0,575%.

Berdasarkan analisa kuantitatif dengan menggunakan metode regresi serta pembuktian pengujian hipotesis ternyata terbukti bahwa terdapat pengaruh antara peranan pemerintah dalam meningkatkan PAD lewat retribusi dan pajak. Artinya bahwa semakin meningkatnya pendapatan asli daerah ini berarti kemampuan daerah untuk membelanjakan daerahnya dapat dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2005), *Kota Ambon Dalam Angka*.
- Gujarati, Damodar.N. (1995), *Basic Econometrics*, Third Edition, Mc Graw- Hill International Edition.
- Irawan dan Soeparmoko. (2000). *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : Erasco,
- Soeparmoko M. (2000), *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Kelima, Yogyakarta : BPF.
- (2000), *Asas-Asas Ilmu Keuangan Negara*, Yogyakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Soedargao. (1986). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta :Erasco.
- Sukirno. S. (2002), *Ekonomi Makro*, Edisi Ke-2, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Otonomi daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 *Tentang Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*